



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 464994, Faximile (0271) 464994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1554/UN27/HK.02/2025
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI TETAP

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 5;

7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI TETAP.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap dengan metode *Computer Assisted Test* Sumber Daya Manusia (CAT SDM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM.
- KETIGA : Ujian Dinas Tingkat I dilaksanakan bagi Pegawai Tetap Universitas Sebelas Maret yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- KEEMPAT : Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak berlaku bagi Pegawai Tetap Universitas Sebelas Maret yang telah dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pejabat terkait dilingkungan UNS
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1554/UN27/HK.02/2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI TETAP

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI TETAP

1. Latar Belakang

- a. bahwa untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Pegawai Tetap Universitas Sebelas Maret dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Direktorat Sumber Daya Manusia (CAT SDM);
- b. bahwa sesuai hasil koordinasi Direktorat Direktorat Sumber Daya Manusia dengan Sekretaris Universitas Sebelas Maret, dan Kantor Hukum perihal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, telah menyepakati agar Direktorat Sumber Daya Manusia menyiapkan peraturan yang bersifat teknis mengenai Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
- c. bahwa untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dengan metode CAT SDM, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan Metode *Computer Assisted Test* Direktorat Sumber Daya Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dengan metode CAT SDM, sedangkan ditetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tetap dengan metode *Computer Assisted Test* Sumber Daya Manusia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ditetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap meliputi:

- a. Umum;
- b. Ujian Dinas;
- c. Ujian Penyesuaian Ijazah;
- d. Nilai Ambang Batas;
- e. Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT SDM;
- f. Penilaian Makalah Ujian Penyesuaian Ijazah; dan
- g. Penetapan Kelulusan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Umum Universitas Sebelas Maret;
- b. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai;
- c. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Unsur dibawah Rektor;
- d. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat dibawah Rektor; dan
- e. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap Universitas Sebelas Maret.

5. Isi

a. Umum

1. Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan internal;
2. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, Sejarah, dan Bahasa Indonesia;
3. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Peraturan Kepegawaian, KORPRI, Manajemen Perkantoran dan Penguasaan Komputer;
4. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Instansi dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK);
5. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen.
6. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.

b. Ujian Dinas

Jenis Ujian untuk Ujian Dinas Tingkat I terdiri atas:

- a. TWK;
- b. TPU;
- c. TSI

Jenis, materi, dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

c. Ujian Penyesuaian Ijazah

Jenis tes untuk Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri atas:

- a. TKD;
- b. TKB; dan
- c. Karya Ilmiah

Jenis dan materi Ujian Penyesuaian Ijazah untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

d. Penilaian dan Nilai Ambang Batas

1. Soal ujian dengan metode CAT SDM berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.
2. Penilaian ujian dinilai dalam rentang angka 0 – 100 dan berdasarkan pembobotan yang disyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan.
3. Nilai Ambang Batas Ujian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian

e. Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT SDM

1. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM diselenggarakan berdasarkan permohonan dari Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja.
2. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM dilaksanakan dengan prinsip objektivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparan.
3. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM dapat dilaksanakan oleh Direktorat SDM.
4. Persyaratan peserta untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dengan Metode CAT SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
5. Satuan Pengawas Internal dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM yang dilaksanakan di Direktorat Sumber Daya Manusia.
6. Untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan metode CAT SDM dapat dilakukan pembekalan sebelum pelaksanaan ujian.

6. Penutup

Demikian keputusan ini ditetapkan, untuk menjadi dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1554/UN27/HK.02/2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI TETAP

TENTANG JENIS, MATERI DAN PENILAIAN UJIAN DINAS TINGKAT I

1. JENIS DAN MATERI

Jenis Tes	Materi Tes	Jumlah Soal	Waktu
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Pancasila	15	30 menit
	UUD 1945	15	30 menit
	Sejarah	15	30 menit
	Bahasa Indonesia	15	30 menit
Tes Pengetahuan Umum (TPU)	Peraturan Kepegawaian	15	30 menit
	KORPRI	15	30 menit
	Manajemen Perkantoran	15	30 menit
	Penguasaan Komputer *)		
Tes Substansi Instansi (TSI)	SOTK	15	30 menit
	Renstra	15	30 menit

*) Khusus ujian penguasaan komputer tidak diberikan dalam bentuk materi ujian tetapi dinilai dari sejauh mana peserta ujian mampu menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer secara daring (online). Penilaian dilakukan oleh pejabat pengawas yang membidangi kepegawaian pada waktu mengawasi pelaksanaan ujian berlangsung.

2. PENILAIAN

Ujian Dinas

Nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas adalah 60 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa:

- nilai persentase (NPR) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya adalah 70; dan
- nilai persentase lainnya serendah-rendahnya 40.

Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 - 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

- NT
=
nilai tertimbang
- NPR
=
nilai presentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian
- NP
=
nilai patokan

Nilai Patokan masing-masing materi ujian dinas adalah sebagai berikut:

No	Materi	Bobot
1	Pancasila	15 %
2	UUD 1945	15 %
3	Peraturan bidang kepegawaian	10 %
4	KORPRI	10 %
5	Manajemen Perkantoran	10 %
6	OTK Kemendikbud	10 %
7	Rencana Strategis Kemendikbud	10 %
8	Sejarah	8 %
9	Bahasa Indonesia	8 %
10	Penguasaan komputer	4 %
	Jumlah	100 %

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

TENTANG JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TINGKAT
SARJANA/DIPLOMA IV

1. JENIS DAN MATERI

Jenis Tes	Materi Tes	Jumlah Soal	Waktu
Tes Kompetensi Dasar (TKD)	Tes Verbal, Tes Kuantitatif, Tes Penalaran	50	60 menit
Tes Kompetensi Bidang (TKB)	Tes Wawasan Kebangsaan	15	15 menit
	Tes Bahasa Inggris	15	20 menit
	Penguasaan Komputer *)	-	-
Karya Ilmiah **)	Makalah	-	-
	Presentasi Makalah	-	-

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TINGKAT SMP SLTA/DIII

Jenis Tes	Materi Tes	Jumlah Soal	Waktu
Tes Kompetensi Dasar (TKD)	Tes Verbal, Tes Kuantitatif, Tes Penalaran	50	60 menit
Tes Kompetensi Bidang (TKB)	Tes Wawasan Kebangsaan	15	15 menit
	Tes Manajemen Perkantoran	15	20 menit
	Penguasaan Komputer *)	-	-

*) Khusus ujian penguasaan komputer tidak diberikan dalam bentuk materi ujian tetapi dinilai dari sejauh mana peserta ujian mampu menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer secara *Computer Assisted Test* Sumber Daya Manusia. Penilaian dilakukan oleh pejabat pengawas yang membidangi kepegawaian pada waktu mengawasi pelaksanaan ujian berlangsung.

**) Ujian Karya Ilmiah akan di atur terpisah dari Peraturan Rektor ini

2. PENILAIAN

No	Materi	Bobot	Bobot
No	Materi	SMP/ SMA/ DIII	S1/DIV
1	Tes Verbal, Kuantitatif, Penalaran	60%	65%
2	Tes Bahasa Inggris	-	10%
3	Tes Wawasan Kebangsaan	10%	15%
4	Tes Manajemen Perkantoran	20%	-
5	Tes Penguasaan Komputer	10%	5%
6	Makalah	-	10%
7	Presentasi Makalah		
Jumlah		100%	100%

Pembobotan Komponen Kelulusan

No	Komponen	Bobot
1	Tes Kompetensi Dasar	60
2	Tes Kompetensi Bidang	40
Jumlah		100

Nilai batas lulus bagi peserta ujian Penyesuaian Ijazah adalah 80 nilai tertimbang (NT), Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 – 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

NP = Nilai Tertimbang

NPR = Nilai Presentasi, yang di dapat dari hasil setiap penilaian materi

NP = Nilai Patokan

3. PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang dinyatakan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah berbasis komputer secara Computer Assisted Test Sumber Daya Manusia ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta diberikan Surat Tanda Kelulusan Ujian Dinas bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Dinas dan Surat Tanda Kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto